



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.13/PPKL/SET.6/KUM.1/9/2022
TENTANG
PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
SEKTOR INDUSTRI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi merupakan salah satu sektor industri peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka penilaian hijau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan perlu ditetapkan acuan dalam melakukan perbandingan standar nilai (*benchmarking*) bagi industri sektor Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Perbandingan Standar Nilai (*benchmarking*) Sektor Industri Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*) SEKTOR INDUSTRI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI.

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah serangkaian kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan panas bumi yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
3. Direktur Jenderal adalah Pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada:

- a. usaha dan/atau kegiatan PLTP peserta Proper dalam melaksanakan perbandingan standar nilai (*benchmarking*); dan
- b. penilai Proper dalam melakukan penilaian kinerja lebih dari ketaatan.

Pasal 3

- (1) *Benchmarking* yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri dari perbandingan standar nilai (*benchmarking*):
 - a. intensitas energi;
 - b. intensitas emisi;

- c. intensitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. intensitas limbah nonBahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. intensitas air; dan
 - f. intensitas beban pencemaran air.
- (2) Acuan dalam melakukan perbandingan standar nilai (*benchmarking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Hasil perbandingan standar nilai (*benchmarking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penilaian kriteria perbandingan standar nilai (*benchmarking*) penilaian hijau Proper.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan PLTP yang akan melaksanakan perbandingan standar nilai (*benchmarking*) kinerja pada level dunia, harus memiliki kinerja yang berada pada rentang 25% (dua puluh lima persen) terbaik dari acuan perbandingan standar nilai (*benchmarking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.19/PPKL/SET/KUM.1/10/2018 tentang *Benchmarking* Sektor Industri Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 26 September 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
HUKUM, DAN KERJA SAMA TEKNIK



M DENNY T SILABAN

DIREKTUR JENDERAL,

ttd


SIGIT RELIANTORO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR:
TENTANG
PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
SEKTOR INDUSTRI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS
BUMI


ACUAN PERBANDINGAN STANDAR NILAI
(*BENCHMARKING*) SEKTOR INDUSTRI PLTP

A. ACUAN DATA PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
INTENSITAS ENERGI

1. INTENSITAS ENERGI TOTAL




2. INTENSITAS ENERGI PRODUKSI




B. ACUAN DATA PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*) INTENSITAS EMISI


1. INTENSITAS EMISI CO₂




2. INTENSITAS EMISI H₂S




C. ACUAN DATA PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*) INTENSITAS LIMBAH B3




D. ACUAN DATA PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
INTENSITAS LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



E. ACUAN DATA PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
INTENSITAS KONSUMSI AIR



F. ACUAN DATA PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
INTENSITAS BEBAN PENCEMAR AIR BOD



KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
HUKUM, DAN KERJA SAMA TEKNIK

M DENNY T SILABAN

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

SIGIT RELIANTORO